

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Jensen menyatakan bahwa hubungan *agency* terjadi saat satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Zelmiyanti, 2016).

Dalam teori keagenan terdapat dua pihak yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut *principal* dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut *agent*. Menurut (Freelistiyani, 2011) *principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (yang dalam hal ini publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama.

Dalam penelitian ini teori keagenan memiliki keterkaitan yang dapat dilihat dari hubungan antara *principal* dan *agent* pada keuangan daerah yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat (*principal*) kepada pemerintah daerah (*agent*) dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.

Jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mendapatkan dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Demikian pula seperti hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Masyarakat sebagai prinsipal telah berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah. Sementara itu, pemerintah daerah sebagai agen yang sudah seharusnya memberikan *feedback* kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga kemandirian keuangan daerah bisa berjalan dengan baik.

Teori keagenan menggunakan penekanan pada penyelesaian dua masalah yaitu: a) masalah keagenan yang muncul ketika keinginan/tujuan antara agen dan prinsipal bertentangan, dan sulit bagi prinsipal memverifikasi hasil kerja agen yang sesungguhnya, b) masalah pembagian resiko (*risk sharing*) yang terjadi ketika prinsipal dan agen mempunyai preferensi dan sikap yang berbeda terhadap suatu resiko (Puspitasari & Salisa, 2017).

2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut (Halim & Kusufi, 2012) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan pada daerah adalah kemampuan pemerintah yang ada di daerah mampu membiayai sendiri kegiatan dari pemerintahannya, pertanggungjawaban dan pembangunan, juga layanan yang diberikan kepada masyarakat yang telah membayar retribusi dan pajak yang merupakan sumber dari pendapatan yang sangat di perlukan oleh daerah.

Suatu daerah dapat dikatakan mandiri apabila daerah tersebut mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunannya secara mandiri tanpa mengandalkan dana dari pemerintah pusat. Rasio kemandirian daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat.

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. Menurut Halim (2007:96) "PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah". PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

Sumber: (Puspitasari & Salisa, 2017)

Rasio kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk melihat apakah pemerintah daerah mampu mengelola daerah dan menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak serta melihat seberapa besar tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan semakin rendahnya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan demikian pula sebaliknya. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat dikatakan ideal apabila sumber pendapatan asli daerah menyumbang bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan sumber lainnya. Namun dalam kenyataannya pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai total pengeluaran proporsinya terhadap pendapatan padahal pendapatan asli daerah merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan daerah. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antarpemerintah daerah akan menentukan pola hubungan kemandirian keuangan antara pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah.

Menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam (Afarahim, 2013) pola hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri atas empat macam, antara lain:

1. Pola hubungan instruktif, di mana pemerintah daerah lebih banyak mendapatkan pengarahan dan petunjuk dari pemerintah pusat sehingga peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah

daerah. Daerah ini dapat diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak mampu atau kurang mampu melaksanakan urusan otonominya (tingkat kemandiriannya sangat kurang

2. Pola hubungan konsultatif, pengarahan dan campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena kemampuan pemerintah mulai meningkat. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang sedikit mampu melaksanakan urusan otonominya.
3. Pola hubungan partisipatif, pengarahan dan peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat pemerintah daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya sudah lebih tinggi. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mendekati mampu melaksanakan urusan otonominya.
4. Pola hubungan delegatif, pemerintah pusat sangat mengurangi atau meniadakan campur tangannya dalam mengurus urusan otonomi daerah, karena pemerintah daerah yang bersangkutan benar-benar telah matang dan mampu mandiri. Daerah ini diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu melaksanakan urusan otonominya. Berdasarkan rasio kemandirian yang telah dijelaskan, maka tingkat kemampuan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisiatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: (Hanifa & Amalia, 2022)

2.1.3 Pajak Daerah

Menurut Nwanne (2015:81) dalam (Azzahra et al., 2022) pajak adalah biaya yang dibebankan atau dikenakan oleh pemerintah pada suatu produk, pendapatan, atau kegiatan yang terjadi dalam batas teritorialnya. Alasan utama perpajakan adalah untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu wilayah atau negara. Pajak dianggap sebagai kontribusi utama suatu pendapatan diberbagai Negara.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 menyebutkan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi/badan kepada daerah tanpa adanya imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak Daerah adalah pungutan wajib atau orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundan-gundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

a. Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut (Rahayu & Suhayati, 2010: 8), jenis pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Pajak oleh Pemerintah Daerah Tingkat I/Provinsi:

a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan Atas Air

- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
- 2) Pajak oleh Pemerintah Daerah Tingkat II/Kabupaten/Kota:
- a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir Berdasarkan penjelasan diatas, indikator pajak daerah yang akan diukur dalam penelitian ini adalah Total Pajak Daerah.

b. Fungsi Pajak Daerah

Sama halnya dengan pajak pusat, pajak daerah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan fungsi negara/pemerintahan, baik dalam fungsi mengatur (*regulatory*), penerimaan (*budgetory*), redistribusi (*redistributive*), dan alokasi sumber daya (*resource allocation*) maupun kombinasi antara keempatnya. Pada umumnya fungsi pajak daerah lebih diarahkan untuk alokasi sumber daya dalam rangka penyediaan pelayanan kepada masyarakat, di samping fungsi regulasi untuk pengendalian. Sesuai hal tersebut, fungsi pajak daerah dapat

dibedakan menjadi 2 (dua) fungsi utama, yaitu fungsi *budgetory* dan fungsi *regulatory* (Rahayu & Suhayati, 2010).

- 1) Penerimaan (*Budgetair*) Fungsi yang paling utama dari pajak daerah adalah untuk mengisi kas daerah. Fungsi ini disebut fungsi budgetair yang dapat diartikan sebagai alat pemerintah daerah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk berbagai kepentingan pembiayaan pembangunan daerah. Tercermin dalam prinsip efisiensi yang menghendaki pemasukan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya dari penyelenggaraan pemungutan pajak.
- 2) Fungsi Pengaturan (*Regulerend*) Fungsi lain dari pajak daerah adalah untuk mengatur atau regulerend. Dalam hal ini pajak daerah dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Dalam hal ini, pengenaan pajak daerah dapat dilakukan untuk mempengaruhi tingkat konsumsi dari barang dan jasa tertentu.

i. Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Munawir dalam (Rahmayani & Kurniadi, 2022) menyatakan bahwa: “Retribusi ialah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjukkan. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.”

Sedangkan menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau pemberian izin tertentu yang didapkannya secara langsung. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya tetapi hanya jenis jasa-jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Jasa tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu.

1) Retribusi Jasa Umum

Menurut (Nugraha, 2004) retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- c. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
- d. Retribusi Pelayanan Pasar;

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan
- 2) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi: (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan (b) pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta (Nugraha, 2004).

Adapun jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, seperti: pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat besar milik daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Penyedotan Kakus;
- h. Retribusi Rumah Potong Hewan;

- i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
- k. Retribusi Penyebrangan di atas Air;
- l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Nugraha, 2004).

Objek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Sedangkan subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a) Retribusi izin Mendirikan Bangunan;
- b) Retrubusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhohol;
- c) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkhohol;

- d) Retribusi Izin Gangguan;
- e) Retribusi Izin Trayek.

2.1.5 Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah Menurut Halim (2007:69) dalam (Rizal & Erpita, 2019), pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Adapun jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
- 2) Penerimaan jasa giro;
- 3) Penerimaan bunga deposito;
- 4) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan daerah.

Jenis pendapatan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan.

Penerimaan lain-lain membuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai kegiatan yang bisa menambah pendapatan, baik yang berupa materi dalam hal kegiatan yang bersifat bisnis, maupun dalam kegiatan non materi untuk menyediakan, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan pemerintah daerah dalam suatu bidang tertentu.

2.1.6 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum merupakan salah satu transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah (Perimbangan & Keuangan Daerah, 2016). Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah) dan alokasi dasar (dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah).

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pembanding dan acuan diperlukan hasil gambaran dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang diteliti oleh penulis. Hasil penelitian terdahulu dijadikan literatur dan referensi pembanding dalam penelitian. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian:

Tabel 2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Maulana Ramadhan ¹ , Memen Kustiawan ² , Fitriana ³ (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Kinerja Keuangan Daerah	Pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, dan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial terhadap kinerja keuangan daerah	Jurnal Syntax Transfor mation Vol. 2 No. 6
2.	Iis Surgawati (2021) Analisis Derajat Desentralisasi Fiskal Pada Kabupaten/Ko ta di Indonesia Menjelang 20 Tahun Otonomi Daerah		Derajat Desentralisasi Fiskal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperkirakan baru sekitar 32 sampai 90 daerah saja yang sudah termasuk kategori otonom. Temuan lain penelitian ini adalah adanya dukungan yang signifikan atas dugaan bahwa derajat desentralisasi fiskal kota lebih tinggi	WELFA RE Jurnal Ilmu Ekonom i, Volume 2 Nomor 2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				dibanding kabupaten.	
3.	Arum Puspitasari ¹ , Naila Rizki Salisa ² (2017) Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Karesidenan Pati Tahun 2010-2016)	Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan, dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Se-Karesidenan Pati	Accounting Global Journal Vol. 1 No. 1
4.	Andini Marselina ¹ , Eva Herianti ² (2022) Determinan Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 56 Kabupaten dan Kota di Pulau Kalimantan Tahun 2016-2018)	Kemandirian Keuangan, Pajak Daerah, dan Dana Alokasi Umum	Belanja Modal	Belanja modal dan pajak daerah berpengaruh sedangkan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kota Pulau Kalimantan	Jurnal Akuntansi dan Governance Vol. 2 No. 2
5.	Anggi Wahyu Puspita ¹ , Gideon Setyo ² (2023) Determinan Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur	Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil	Dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh sementara dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA) Vol. 1 No. 4

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Rendy Alvaro (2020) Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia	Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Desentralisasi Fiskal dan PDRB	DAU, DBH, DAK dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal. DAU dan PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan sedangkan DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan.	Jurnal Budget Vol. 5 No. 1
7.	Cindi Oktavia ¹ , Nur Handayani ² (2021) Pengaruh PAD, Tax Effort, Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal	PAD berpengaruh positif, tax effort tidak berpengaruh dan belanja modal menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 10, Nomor 3
8.	Achla Shoba ¹ , Fidiana ² (2022) Kemandirian Keuangan Daerah Berdasarkan Pendapatan Asli Daerah,	Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, sedangkan dana bagi hasil	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 11, Nomor 5

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Dana Bagi Hasil, Pertumbuhan Ekonomi			tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	
9.	Nurafni Kustianingsih, Muslimin Abdul Kahar (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah	Kemandirian Keuangan, Dana Alokasi Umum	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK)	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal 85 Katalogi s, Volume 6 Nomor 6
10.	Sodik Dwi Purnomo ¹ , Krisnhoe Sukma Danuta ² (2022) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah terhadap Kemiskinan	Kemandirian Keuangan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal, Pengeluaran Pemerintah,	Rasio kemandirian keuangan daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal memiliki hubungan negatif	Journal of Economics and Business, 6(1)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Studi Empiris di Sumatera Utara		dan Tingkat Kemiskinan	tidak signifikan terhadap kemiskinan. Pengeluaran Pemerintah di Bidang Kesehatan memiliki hubungan yang negatif signifikan terhadap kemiskinan.	
11.	Monica Vidia Putri Sefira ¹ , Gideon Setyo Budiwitjakson o ² (2022) Analisis Pad Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Jawa Timur 2019-2020	Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Pegawai	Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan sedangkan belanja pegawai berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah	JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Ganesha, Vol. 13 No. 03
12.	Muhammad Rivandi ¹ Yeyen Anggraini ² (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat	Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif sedangkan belanja modal terbukti berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Inovasi Penelitian Volume 3, Nomor 6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13.	Anikmah Musfirati ¹ , Hari Sugiyanto ² (2021) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Dana Keistimewaan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah Dana Alokasi Umum	Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Dana Keistimewaan	DAU berpengaruh negatif signifikan, DAK dan Dana Keistimewaan berpengaruh positif signifikan sedangkan DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.	Jurnal Akuntansi, Auditin g, dan Keuangan Vol. 5 No. 5
14.	Rahmat Saleh (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 15 No. 2
15.	Rico Putra ¹ , Surya Hidayat ² (2016) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi	Kemandirian Keuangan Daerah	Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara rasio-rasio kemandirian keuangan daerah (derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, rasio kemandirian dan efektivitas PAD) dengan ekonomi	Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. 3 No. 4,

2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, akan dianalisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur dengan menguji empat variabel. Empat variabel tersebut dipilih dengan pertimbangan landasan teori dari pendapat beberapa ahli serta dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan analisis yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Variabel tersebut adalah pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah, dan dana alokasi umum.

2.3.1 Hubungan Pajak Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang yang berkewajiban membayar pajak kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dimana kemandirian keuangan merupakan kemampuan daerah dalam membiayai keperluan belanja dengan mengurangi ketergantungan dari pihak luar atau dalam hal ini adalah pemerintah pusat. Asumsinya, bahwa semakin tinggi pajak daerah akan menunjukkan semakin tinggi kemampuan daerah dalam menerima pendapatan dan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Namun, pemenuhan masyarakat dalam membayar pajak masih rendah. Sebagian masyarakat masih menganggap membayar pajak merupakan bentuk penjajahan bukan suatu kewajiban. Menurut Ekonom dari *Institute for Development of Economic and Finance* (INDEF), Bhima Yudhistira dalam (Fatimah, 2020) menyampaikan rendahnya penerimaan pajak bukan hanya disebabkan oleh pandangan negatif tersebut, namun masih banyak masyarakat

kelas atas yang lari dari hak dan kewajiban dalam menjalankan perpajakan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pajak daerah yang seharusnya menjadi komponen pertama sebagai penyumbang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah justru kontribusinya tidak sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menduga bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Manasep et al., 2017) di Kabupaten Teluk Bintuni yang menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah dan penelitian yang dilakukan oleh (Parwanti, 2023) di Kabupaten Wonogiri menyatakan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.3.2 Hubungan Retribusi Daerah dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dimana kemandirian suatu daerah akan tercipta apabila daerah mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian dengan bertumbuhnya usaha-usaha di daerah.

Pemungutan retribusi daerah dapat dilakukan berulang kali karena pemungutannya berdasarkan balas jasa, dan pemungutannya dapat dilakukan

diluar waktu yang ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah mampu menyediakan jasa dan disetujui oleh pemerintah pusat. Sektor retribusi terkait erat dengan kegiatan sosial ekonomi masyarakat, maka apabila suatu daerah semakin maju dan berkembang dapat dikatakan potensi retribusi daerah yang dipungut akan semakin besar (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diduga penerimaan retribusi daerah dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah, peneliti juga memprediksi bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penjabaran tersebut didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Febriyanti & Faris, 2019), (Lukitawati, 2020) dan (Rumondang Siagian & Kurnia, 2022) yang juga mendukung bahwa retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2.3.3 Hubungan Lain-lain PAD Yang Sah dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengakibatkan peningkatan pendapatan asli daerah sehingga dengan meningkatnya pendapatan asli daerah dapat mengurangi keterlibatan bantuan pemerintah pusat yang akan meningkatkan kemandirian keuangan suatu daerah.


Penulis menduga bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kasim,

2020) mengenai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.3.4 Hubungan Dana Alokasi Umum dengan Kemandirian Keuangan Daerah

Hubungan dana alokasi umum dengan kemandirian keuangan daerah berpengaruh negatif karena daerah yang memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah cenderung memiliki dana alokasi umum yang tinggi. Jika dana alokasi umum yang dialokasikan oleh pemerintah pusat ke daerah relatif lebih besar maka daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Kustianingsih 2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian yang harus diuji kebenarannya. Hipotesis merupakan suatu penjelasan dari beberapa masalah yang sedang dipelajari yang dapat dibenarkan atau ditanggihkan (Netisa, 2021). Berdasarkan permasalahan yang ada maka dapat dikemukakan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya, yaitu:

1. Diduga secara parsial pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur. Sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur tahun 2014-2023.
2. Diduga secara bersama-sama pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Priangan Timur tahun 2014-2023.